



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

JENIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penetapan Jenis Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara serta guna lebih meningkatkan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser, maka Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser serta Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser yang telah ditetapkan dalam pelaksanaannya akan dievaluasi dan dilakukan perubahan;
- b. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Jenis Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembar Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Satuan Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Paser (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 19);
15. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 20);
16. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 13) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 19);
18. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Paser Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Paser Nomor 14);
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG JENIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak segenap Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak segenap Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
4. Jenis Jabatan Fungsional Umum adalah macam jenis jabatan yang menjadi identitas penamaan jabatan dibawah eselon IV.
5. Jenis Jabatan Fungsional Tertentu adalah macam jenis jabatan yang ditentukan berdasarkan keahlian dan atau keterampilan tertentu.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Unit Pelaksana Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser.
7. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Paser.

BAB II

JENIS JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 2

- (1) Jenis Jabatan Fungsional Umum adalah merupakan pedoman untuk menyusun Formasi Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Jenis Jabatan Fungsional Tertentu adalah merupakan pedoman untuk menyusun Formasi Jabatan Fungsional Tertentu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB III

PENAMAAN DAN PENETAPAN JENIS JABATAN

Pasal 3

- (1) Penamaan jenis jabatan fungsional umum dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.

- (2) Penamaan jenis jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), dapat disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan penamaan jenis jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditetapkan oleh masing-masing SKPD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

BAB IV

PENGANGKATAN JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU

Pasal 4

- (1) Setiap PNSD yang tidak menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu dibawah eselon IV, diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum.
- (2) PNSD pada SKPD dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Umum sesuai dengan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Umum.
- (3) Pengangkatan, Pembinaan, Pemindahan dan Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) PNSD pada SKPD dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional Tertentu.
- (2) PNSD untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - undangan.
- (3) Pengangkatan, Pembinaan, Pemindahan dan pemberhentian dari Jabatan Fungsional Tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pemangku Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap melaksanakan tugas, tanggung jawab, wewenang dan haknya sampai dengan dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum dan Jabatan Fungsional Tertentu berdasarkan Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 4) dan Peraturan Bupati Paser Nomor 5 Tahun 2014 tentang Jenis dan Formasi Jabatan Fungsional Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2014 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 23 April 2014

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2014 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab.Paser,

H.Suwardi,SH,M.Si
Pembina Tingkat I
Nip. 19620424 199303 1 011

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	H. Andi Azis	Kasubbag. Produk Hukum Daerah	
2.	H. Suwardi	Kepala Bagian Hukum	
3.	H. Heriansyah Idris	Asisten Tata Pemerintahan	
4.	H. Helmy Lathyf	Sekretaris Daerah	